



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, Polewali 15 Juni 1993 (26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Pallimae, Lagoga 01 Juli 1995 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 12-02-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat berdasarkan Buku

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/18/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015.

Karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai Suami – Istri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan tergugat menetap di rumah Orang Tua penggugat yang terletak di Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Kesatu, lahir pada tanggal 16 Oktober 2015;**
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan :
 - Tergugat Sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - Tergugat sering cemburu yang berlebihan
 - Tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak awal tahun 2016 sampai sekarang.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat cemburu pada Penggugat dan memukul Penggugat saat Penggugat sedang hamil 7 Bulan;
6. Bahwa Puncak Permasalahan dalam Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 Tergugat memukul Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil, yang akibatnya Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Matabundu.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Sementara Tergugat sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di lingkungan Lagoga dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 88/18/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana sampai mereka berpisah;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan pencemburu, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, puncaknya pada awal tahun 2016, Tergugat memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan berjalan sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi.

2. Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana sampai mereka berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, puncaknya pada awal tahun 2016, Tergugat memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan berjalan sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1)

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in*

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



judicio Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada alasan perceraian dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (X) dan Saksi II Penggugat (X), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Februari 2014 di Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Propinsi

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Sulawesi Tenggara. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung dengan pernah melihat dan/atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sekurangnya sejak awal tahun 2016 yang disebabkan Tergugat cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Saksi-saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 13 Februari 2014 di Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak;
3. Bahwa sekurangnya sejak awal tahun 2016 yang disebabkan Tergugat cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 975.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp1.066.000,-

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)